

**LEGAL MEMORANDUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA SENIMAN MURAL**

**ATAS HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN**

**PENDAPAT DI MUKA UMUM MENGENAI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM**

**PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Vincentius Prasetia Anggoro Pangestu

NPM : 170512657

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan  
Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

## **LEGAL MEMORANDUM**

# **PERLINDUNGAN HUKUM PARA SENIMAN MURAL ATAS HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Vincentius Prasetia Anggoro Pangestu

NPM : 170512657

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN LEGAL MEMORANDUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA SENIMAN MURAL ATAS  
HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI  
MUKA UMUM MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI  
INDONESIA**



**Diajukan oleh :  
Vincentius Prasetia Anggoro Pangestu**

**NPM : 170512657  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal :  
14 Desember 2021  
Tanda tangan :**



**Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum.**

**Tanggal :  
Tandatangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA SENIMAN MURAL ATAS  
HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI  
MUKA UMUM MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI  
INDONESIA**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 18 Januari 2022**

**Tempat : Zoom (daring)**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, SH.,M.Hum**

**Sekretaris : Y. Niken Sharaningtyas, S.H.,M.H.**

**Anggota : Y. Hartono, S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan**


**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, Desember 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vin', with a horizontal line underneath it.

Vincentius Prasetia Anggoro Pangestu

## KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan puji dan syukur atas anugerah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan anugerah-Nya yang melimpah dan berbelas kasih, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini. Judul dari penulisan *legal memorandum* ini yakni “***Perlindungan Hukum Para Seniman Mural atas Hak Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Mengenai Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia***”

Penulisan *legal memorandum* ini diajukan sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tidak pula dihiraukan segala usaha dan tekad lebih yang dicurahkan oleh penulis baik waktu, tenaga maupun pikiran dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Tidak dapat dipungkiri, karya ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya berbagai dukungan orang-orang terkasih yang berada di sekeliling penulis yang mendukung dan memberikan dorongan semangat. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu yang berharganya untuk memberikan petunjuk, saran, masukan dan bantuan serta pengalaman yang berharga dari beliau kepada penulis.
4. Y. Niken Sharaningtyas, S.H.,M.H. selaku dosen penguji dalam ujian pendadaran yang telah berkenan menguji penulisan *legal memorandum* ini dalam ujian pendadaran serta memberikan saran dan masukan-masukan yang membangun bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Y. Hartono, S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji dalam ujian pendadaran yang telah berkenan menguji penulisan *legal memorandum* ini dalam ujian pendadaran serta memberikan saran dan masukan-masukan yang membangun bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mencurahkan ilmu-ilmu yang dimilikinya dengan lapang hati selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan. Seluruh karyawan bagian administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sabar melayani penulis dalam urusan administrasi selama proses penulisan *legal memorandum* ini
7. Semua pihak yang memiliki andil besar yakni orang tua dan adik tercinta, keluarga besar Trah Wiryosumartan, teman-teman penulis dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga senantiasa segala rahmat dan anugerah yang Tuhan Yang Maha Esa limpahkan kepada semuanya dan merasakannya. Akhir kata saya menyadari betul

bahwa dalam penulisan karya ini jauh dari kata sempurna, karena ilmu yang terbatas penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati membuka dengan seluasnya kritik-kritik dan saran-saran pembaca yang bersifat membangun dari segala pihak demi meningkatkan *legal memorandum* ini ke arah lebih baik.

Yogyakarta, 25 Januari 2022





## *Abstrack*

*This research is titled Legal Protection of Mural Artists for the Right to Freedom of Public Opinion Regarding Central Government Policy in Handling the COVID-19 Pandemic in Indonesia. The issues discussed in this study are how the Legal Protection of The Right to Expression and Freedom of Expression expresses the opinions of mural artists against government policies in handling the COVID-19 pandemic and the solutions that can be offered to the government to ensure the right of expression and channel opinions by mural artists. This research method in legal memorandum writing uses qualitative research methods and uses legal analysis techniques by abstracting legal facts, associating with relevant legal materials and establishing legal arguments by applying or interpreting the rule of law. The theoretical basis in this legal memorandum uses karel Vasak's theory of development of human rights thinking, in addition there are other regulations related to restrictions on freedom of expression regulated in both the instruments of national law and the instruments of international law that are generally accepted. The legal conclusion of this memorandum the government should not remove these murals unless the content violates the general norms and morals of society and the government should be able to elaborate with mural artists in terms of socialization of public policy in public spaces so that there is a reciprocal relationship so that mural artists get awards in the form of economics for the work.*

**Keywords:** *Legal Protection, Mural Artists, Right to Freedom of Speech in Public, Central Government Policy, Handling of the COVID-19 Pandemic in Indonesia*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrack .....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I : KASUS POSISI.....</b>	<b>1</b>
A. Fakta Hukum .....	1
B. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Pandemi COVID-19.....	4
C. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan Pandemi COVID-19 .....	7
<b>BAB II : PERTANYAAN HUKUM.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III : PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....</b>	<b>11</b>
A. Bahan Hukum Primer .....	11
B. Bahan Hukum Sekunder .....	12
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM.....</b>	<b>14</b>
A. Pernyataan Fakta.....	14
B. Analisis .....	17
<b>BAB V : PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>